



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **09 Mei 2023**, bertempat di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Lucky Karouw
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani Nomor 311
Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Jln. Ahmad Yani Nomor 311 Kotamobagu Barat.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a). Nama : Sariana Kobandaha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sangkub II, Kecamatan Bolaang Mongondow Utara

- b). Nama : Kasman Hinur
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sangkub II, Kecamatan Bolaang Mongondow Utara

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI **Unit Bintauna**, dengan hasil negosiasi/kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **23/Pdt.G.S./2023/PN Ktg**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Bintauna** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5). Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **5136-01-008295-10-6 a.n. Sariana Kobandaha**, adalah sebagai berikut:



Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/ Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp 75.000.000,00	Rp 42.461.472,00	Rp 42.461.472,00	Rp 13.760.081,00	Rp 56.221.553,00

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat Membayar Kewajiban Pinjaman Selama 8 Bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - Mulai Bulan Mei tahun 2023 akan menyetero minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan
 - Pelunasan Pinjaman tidak melewati tanggal 20 Desember 2023.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 3, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175/Sangkub II a.n Kasman Hinur dan BPKB Roda Empat Nomor H-00853042 a.n Remi N Rahman**, akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.
5. Bahwa apabila aset yang dijaminkan **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175/Sangkub II a.n Kasman Hinur dan BPKB Roda Empat Nomor H-00853042 a.n Remi N Rahman** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
6. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 3, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00175/Sangkub II a.n Kasman Hinur dan BPKB Roda Empat Nomor H-00853042 a.n Remi N Rahman**.
7. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara.
8. Bahwa seluruh biaya perkara menjadi beban Pihak Pertama/ Penggugat.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **9 Mei 2023** oleh **Nike Rumondang Malau, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adriyanto Gaib**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri oleh Wakil Penggugat dan Para Tergugat,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriyanto Gaib

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Para Pihak	: Rp550.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
Jumlah	: Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)